

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga merupakan instrumen hukum yang memerlukan kepastian administratif serta perlindungan hukum yang memadai. Solo Technopark sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Pemerintah Kota Surakarta kerap menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kerja sama harus mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 sebagai pedoman normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam pembuatan perjanjian kerja sama, serta mengevaluasi tanggung jawab para pihak dalam menghadapi risiko hukum yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak internal Solo Technopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perjanjian telah dilaksanakan sesuai tahapan prosedural yang diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, mulai dari penyusunan Kesepakatan Bersama hingga pengesahan oleh pejabat berwenang. Selain itu, tanggung jawab hukum para pihak dalam menghadapi risiko telah diantisipasi melalui pencantuman klausul wanprestasi, force majeure, serta pembagian kewajiban secara proporsional yang merujuk pada prinsip-prinsip KUHPerdota.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerja Sama, Risiko Hukum, Mitra